PENDIDIKAN: HAK ATAU GENGSI?

“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Kalimat ini pastinya tidak asing di telinga kita. Bahkan sedari dini, kita selalu digaungkan untuk terus dapat memahami salah satu hak kita sebagai Warga Negara Indonesia. Ya, ini merupakan bunyi Pasal 31(a) UUD 1945 setelah amandemen. Lalu, bagaimana dengan perkembangan pendidikan saat ini?

Mari kita coba *flashback* sejenak.

Apakah teman-teman mengenal tokoh kita terdahulu, bernama Raden Mas Soewardi Soeryaningrat atau lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara? Ya, benar. Beliau adalah aktivis kemerdekaan Indonesia dan juga pelopor pendidikan bagi kaum pribumi pada saat itu. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para rakyat tidak mampu untuk dapat mengemban ilmu sekaligus memberikan hak pendidikan yang layak seperti para kalangan bangsawan dan penjajah dapatkan. Beliau bercita-cita agar seluruh masyarakat Indonesia menjadi cerdas.

Sesuai dengan penggalan semboyannya, *TUT WURI HANDAYANI*. Atau bisa diartikan pula seorang pendidik tidak memaksakan kehendak kepada anak didiknya. Murid yang masih berusaha untuk belajar agar dapat menentukan jalannya sendiri untuk seperti apa, para pendidik hanya mengarahkan agar tidak salah jalan. Begitu pula, terdapat kebebasan pada setiap putra putrinya dalam menentukan kemana mereka melanjutkan tingkat pendidikan, dalam hal ini orang tua berperan serta mendampingi putra maupun putrinya dalam memilih jalannya tersebut.

Jenis sekolah yang ada saat ini dibagi menjadi dua macam yaitu, sekolah negeri dan sekolah swasta. Terdapat perbedaan yang mendasar dari kedua hal tersebut yakni, sekolah swasta memiliki otonominya sendiri sebagai lembaga pendidikan dibawah kepengurusan yayasan seperti penentuan biaya sekolah, fasilitas yang tersedia, juga perekrutan tenaga pengajar. Lain hal dengan sekolah negeri yang notabene diatur ketat oleh pemerintah dari perekrutan tenaga pendidik hingga masa pensiunnya.

Sekolah swasta masih menjadi pilihan favorit masyarakat kalangan menengah hingga menengah ke atas, harapan para orang tua untuk memberikan pendidikan dan bekal yang terbaik bagi putra-putrinya tidak dapat disangsikan. Bagaimana tidak? Sekolah swasta berlomba-lomba untuk menarik minat para orang tua juga calon murid mereka untuk memilih dimana dia melanjutkan pembelajaran dengan berbagai macam fasilitas yang disediakan.

Fasilitas yang disediakan dimulai dari kelengkapan pembelajaran yaitu hadirnya beberapa ruang laboratorium sebagai penunjang belajar, *multimedia center,* ruangan kesenian dan musik, mushola, kolam renang bahkan lapangan bola dengan kelengkapan lintasan lari di dalamnya dan masih banyak fasilitas *wow* yang jarang kita jumpai di sekolah negeri.

Tidak hanya fasilitas pendukung, ekstrakurikuler yang ditawarkan pun bermacam dan dengan pembuktian prestasi yang luar biasa tentu menjadi magnet tersendiri bagi para orang tua murid untuk segera memilih sekolah tersebut menjadi salah satu pilihan terbaiknya.

Berdasarkan fasilitas yang disediakan, tentunya pengurus yayasan tersebut sudah menghitung secara matang biaya yang harus terbayarkan oleh masing-masing orang tua murid untuk menyekolahkan anaknya. Mereka harus merogoh kocek yang lumayan dalam untuk meraih itu.

Nah, Apakah semua ini sekedar “pemuas” hak untuk memperoleh pendidikan? Ataukah termasuk *prestige* atau gengsi tersendiri bagi para orang tua? Lalu dimanakah arti hak memperoleh pendidikan sesungguhnya?

Mari kita telaah bersama-sama,

Saat ini, sebesar dua puluh persen dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk membiayai pendidikan di Indonesia. Nilai yang tidak sedikit ini tentunya diperoleh dari dana pajak yang dibayarkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Padahal kita tahu, Berdasarkan pasal 4A ayat 3 UU No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), semua jasa termasuk kategori jasa kena pajak tetapi terdapat jasa yang dikecualikan termasuk didalamnya **jasa pendidikan**.

Sementara, batasan jasa pendidikan makin lama makin meluas terlebih di sektor swasta. Untuk pendidikan swasta sebagai contoh: Biaya Pendidikan di sekolah swasta A sejumlah 20 juta rupiah, akan tetapi atas biaya yang timbul terhadapnya merupakan jasa yang tidak dikenakan PPN. Sedangkan apabila dikenakan dengan tarif final tertentu, pajak yang telah dibayarkan dari biaya tersebut dapat di alihkan atau menjadikan subsidi bagi setiap sekolah negeri yang nantinya akan mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah.

Hal ini akan meminimumkan distorsi yang terjadi, karena dengan adanya sumbangsih atas pengenaan pajak tersebut, pemerataan bantuan pendidikan akan semakin terlihat nyata karena sejatinya, masyarakat yang mampu membayar pendidikan dengan segmen tertentu dalam artian kalangan menengah ke atas dapat membantu juga memberikan sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk disalurkan dalam bentuk bantuan pemerintah di sekolah negeri yang mayoritas diisi oleh murid kalangan menengah ke bawah, sehingga arti dari mendapatkan hak atas pendidikan akan menjadi semakin nyata.

Pemerintah berjanji bahwa adanya pengenaan multitarif PPN ini tidak akan membuat para murid menjadi putus sekolah karena tidak mungkin pemerintah akan tega untuk membatasi hak hak warga negaranya dengan menerapkan tarif PPN secara menyeluruh.

Prinsip keadilan menjadi dasar dicetuskannya peraturan ini oleh pemerintah demi mendukung adanya kesetaraan hak-hak para warga negaranya terutama hak mendapatkan pendidikan.

Dengan adanya kesenjangan atas masalah tersebut, masyarakat yang memilih untuk menentukan pendidikan di swasta tertentu dengan didukung oleh penghasilan yang lebih besar dapat mengesampingkan gengsi atas pilihannya sehingga mereka dapat lebih membantu khususnya golongan masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan haknya dalam menempuh pendidikan.

Terlebih di masa sekarang kita berjuang melawan pandemi yang masih belum kunjung usai, kita dapat meringankan beban dengan saling gotong-royong, saling bahu-membahu mendukung pemerintah dalam mewujudkan cita-cita Ki Hajar Dewantara dan para pendiri bangsa dalam mencerdaskan anak bangsa sehingga menjadi bangsa yang berdikari dan mandiri.

Mari kita dukung kebijakan pemerintah karena keadilan bukan dilihat dari porsi yang kita dapat adalah sama melainkan tidak ada keberpihakan pada si Miskin maupuan si Kaya dalam memperoleh pendidikan